

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan peralihan hak atas tanah melalui hibah tanah adat ditentukan oleh Hukum Adat sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adat. Ketentuan-ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah adat dalam peraturan tersebut darahkan pada Hukum Adat yang berlaku sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Kasus peralihan hak atas tanah hibah yang terjadi di Keuskupan Sibolga adalah tanah dengan status tanah belum terdaftar atau dengan kata lain tanah adat. Maka hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah Hukum Adat, secara khusus Adat Batak dan hukum Adat Nias. Keabsahan peralihan hak atas tanah melalui hibah dalam Hukum Adat ditentukan oleh unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum adat stempat. Pada umumnya peralihan hak atas tanah adat melalui hibah menurut Hukum Adat harus dilakukan dengan terang dan *riil*. Terang artinya dimana kegiatan proses hibah tanah dilakukan di hadapan keluarga dan kepala adat, dan masyarakat adat, dan *riil* adalah dimana hibah atas tanah tersebut dilakukan di hadapan minimal 2 orang saksi.

Berdasarkan Hukum Adat Batak dan Hukum Adat Nias peralihan hak atas tanah dari umat kepada Keuskupan Sibolga sebagai Badan Hukum Keagamaan yang ditetapkan berdasarkan *Staatsblad* tahun 1927 No. 155, 156 dan 532, sebagaimana dinyatakan pula dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia yang terakhir diubah dengan Keputusan tanggal 16 Februari 2006 No. 66 jo. Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13 Februari 1967 No. 1/Ddd AT/Agr/67 adalah sah. Sebab jika keabsahan hibah tanah adat dari umat kepada Keuskupan Sibolga tersebut dilihat dan dianalisis dari sudut pandang hukum adat, semua unsur atau syarat hukum adat untuk

menentukan keabsahan hibah atas tanah adat sudah terpenuhi sebagaimana telah diterangkan dalam kasus posisi. Oleh karena itu, hibah tanah tersebut sah menurut Hukum Adat. Hal itu dapat dilihat dari terpenuhinya syarat keabsahan peralihan hak atas tanah adat melalui hibah menurut Hukum Adat.

2. Perlindungan hukum bagi Keuskupan Sibolga sebagai penerima hibah tanah adat adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 5 UUPA dikatakan bahwa dasar dari UUPA adalah hukum adat. Dengan demikian UUPA sebagai peraturan yang berlaku untuk peralihan hak atas tanah mengakui keberadaan Hukum Adat yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian peralihan hak atas tanah adat dan yang dilakukan menurut Hukum Adat diakui keabsahannya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan atas tanah hibah tersebut, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, maka pembuktian hak dapat dilakukan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembuktian hak menurut ayat (2) ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara *sporadik*.

Keuskupan Sibolga dapat berlindung terutama pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) ini. Berdasarkan kasus posisi sebagaimana diterangkan di atas, Keuskupan Sibolga telah secara nyata menguasai tanah tersebut secara fisik dengan itikat baik, dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan, dan saksi-saksi hidup yang dapat dipercaya.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa tanah hibah dengan status tanah adat atau tanah yang belum terdaftar, yang diterima oleh Keuskupan Sibolga tersebut dapat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan, walaupun peralihannya tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Selain itu Keuskupan Sibolga sebagai Badan Hukum Keagamaan juga dapat berlindung pada Pasal 49 UUPA yang mengatakan bahwa Hak Milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.” Jika dilihat dari kasus posisi dalam sengketa tersebut, nyata-nyata dan menurut pengetahuan orang banyak, tanah dalam kasus tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Keuskupan Sibolga. Hal tersebut juga dikuatkan dengan surat hibah walau hanya dengan akta di bawah tangan sebagai bukti-bukti tertulis.

Sekalipun hibah tanah adat dengan cara adat dan dengan akta di bawah tangan tersebut sah dan dapat dilindungi secara hukum, namun pihak Keuskupan Sibolga tetap memiliki kewajiban sebagai penerima hibah tanah adat untuk kemudian melakukan pendaftaran tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 19 UPA jo. PP No. 24 Tahun 1997. Ini sangat penting sebab dengan pendaftaran tanah tersebut maka Keuskupan Sibolga sebagai pihak yang berkepentingan akan memperoleh sertifikat. Pada Pasal 19 ayat (2) butir c dikatakan bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) mengatakan bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian Keuskupan Sibolga sebagai Badan Hukum memperoleh perlindungan hukum dengan alat bukti yang kuat atas tanah yang dikuasai yaitu sertifikat.

Secara khusus untuk kasus hibah tanah adat yang terjadi antara ahli waris Koa Barutu (pernghibah) dengan Keuskupan Sibolga di satu sisi juga sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam kasus posisi dimana ahli waris penghhibah Koa Barutu yang melakukan pemagaran terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain tanpa alas hak, perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah orang lain, melakukan pemblokiran akses jalan menuju gereja sehingga mengganggu ketertiban umum. Kemudian dalam proses penyelesaian sengketa, ahli waris Koa Barutu tidak kooperatif dan melakukan perilaku-perilaku yang tidak etis terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat desa dan tokoh agama. Maka perbuatan ahli waris Koa Barutu

tersebut dapat dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar memperoleh perlindungan hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh Keuskupan Sibolga.

5.2. Saran

Melihat dan belajar dari kasus yang telah dipaparkan dalam kasus posisi dan dalam penyelesaian sengketa atas tanah yang terjadi kepada Keuskupan Sibolga di atas, Penulis memiliki beberapa saran kepada Komisi Pertanahan Keuskupan Sibolga. Diantaranya adalah:

1. Melakukan inventarisasi data pertanahan baik yang langsung di bawah kepengurusan Komisi Pertanahan Keuskupan Sibolga, dan yang selama ini di bawah pengurusan Paroki-Paroki yang berada di bawah naungan Keuskupan Sibolga.
2. Penataan dokumen, Mengklasifikasikan status peralihan hak atas tanah milik Keuskupan Sibolga, sehingga dapat diketahui baik status, jenis peralihan hak atas tanah tersebut.
3. Sesuai dengan perintah Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997, Keuskupan Sibolga harus segera melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan setifikat atas tanah yang dikuasai, dan demi kepastian serta perlindungan hukum. Ini secara khusus untuk tanah-tanah adat yang proses peralihannya dilakukan dengan akta di bawah tangan baik melalui jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya.
4. Keuskupan Sibolga dapat menggunakan Pasal 37 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 untuk melakukan pendaftaran atas semua tanah yang dibuat dengan akta di bawah tangan. Atau mengadakan pembaruan perjanjian peralihan hak atas tanah dengan pihak-pihak terutama penghibah tanah, sehingga sesuai dengan ketentuan UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997. Hal ini hanya dapat dilakukan jika relasi di antara kedua belah pihak baik. Maka sebelum terjadi sengketa atas tanah-tanah hibah dengan akta di bawah tangan tersebut, maka

Penulis menyarankan agar Keuskupan Sibolga segera melakukan pendaftaran tanah-tanah tersebut.

5. Keuskupan Sibolga sebaiknya tidak menunggu ada gugatan atau sengketa atas tanah, untuk kemudian melakukan perhatian terhadap tanah-tanah hibah yang ada, melainkan harus segera mengadakan pendekatan kekeluargaan, sehingga secara bersama-sama dapat melakukan pengurusan tanah dan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Karena apabila hal tersebut dilakukan setelah ada sengketa atau gugatan, akan relatif menjadi lebih sulit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bushar, Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Menuju Ke Sistem Bilateral-Parental*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Doi, A. Rahman I, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta:Srigunting, 1992. cet. ke-1.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hadi, Muhammad Dwi Kuncoro, *Tesis, Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hiba*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hammerle, Johannes M., *Famatö Harimao*, Medan: Abidin, Medan, 1986.
- Harsono, Boedi, *Pengaturan Tanah Milik Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas. [tanpa tahun].
- , *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020), hlm. 329-330.
- Hulu, Dominiria, *Studi Kasus Tentang Kemajemukan Hukum Terhadap Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaiannya pada Masyarkat Nias*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. cet. ke-1.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pres: 1984.
- Nugroho, Heru, *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah di Indonesia berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah PP No. 37 Tahun 1998*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale, 1989.
- Puspa, Van Pramodya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, 1997, cet. ke-1.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indoensia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indoensia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kharisma Utama, 2015.
- , Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Santoso, Johari dan Acmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 1983.
- Sinaga, Sahat, *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*, Bekasi: Pustaka Sutra, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis Cet.1*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- , R, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 1995.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Telambanua, Marinus, *Misi Kapusin di Keuskupan Sibolga 1955-1995*, Sibolga: Tanpa Penerbit. 1998.
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indoensia, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Jurnal

- Absi, Warmiyana Zairi, *Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah*, dalam *Jurnal Disiplin*, Vol. 20 N0. 7 Juni 2015.
- Sari, Elisabet Nela et al., “Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan AL-Hikmah*, Vol. 3 No. 2 Juni 2022.
- Seraphine Kartika Dewi, Maria, *Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 2ISSN: 25028960. Oktober 2018.
- Maulidi, Mohammad Jeffry, et all., *Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Bukti Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar*

Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, dalam Jurnal IUS|Vol V|Nomor 3|Desember 2017|.

Saputra, Putu Gede dan Luh Putu Suryani, "Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," dalam *Jurnal Analogi Hukum. VOL. 3 (3) 2021*.

Saranaung, Frederik Mayore, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997*, dalam *Lex Crimen Vol. VI/No.1/Jan-Feb/2017*.

Tesis dan Skripsi

Samosir, Djamanat, *Eksistensi Hak Ulayat di Daerah Samosir*, dalam Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 1995.

Cholil, RR. Sitti Shoviyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syahsiyah Fakultas Syari'ah Iain Walisongo. Semarang: 2009.

Internet

Ambarura, Melita Ma'dika, "Pelaksanaan Peralaihan dan Pandaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Toraja, dalam *Jurnal, Fakulta Hukum Atma Jaya Yoyakarta*, hlm. 3. <https://core.ac.uk/download/pdf/35390856.pdf> diakses pada hari Senin, 05 Desember 2022.

Febrianto, Adrian, *Tata Cara Hibah Tanah dan Syarat yang Perlu diketahui*, dalam <https://blog.justika.com/pertanahan-dan-properti/tata-cara-hibah-tanah-dan-syarat-yang-perlu-diketahui/> diakses pada tanggal 23 November 2022.

"Gereja Sebagai Badan Hukum." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gereja-sebagai-badan-hukum-lt515c73d832216> dalam diakses pada tanggal 03 Mei 2022.

Isnaini, Enik, Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, *Jurnal ilmu Sosial dan Humaniora*, <http://journal.unisla.ac.id/pdf/116212014/Enik%20Isnaeni.pdf>, diakses pada tanggal akses 24 November 2022.

Ipso facto "oleh kenyataan itu sendiri", https://id.wikipedia.org/wiki/Ipso_facto dalam diakses pada Minggu, 04 Desember 2022.

Kusuma, I Made Krisna Dharma et all., *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, dalam *Jurnal Interpretasi Hukum/ISSN:XXXX/E-ISSN/XXXX Vol. 1, No. 2-September 2020*. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/2478-Article%20Text-11046-1-10-20200926.pdf> diakses pada tanggal 24 November 2022.

Keabsahan Hibah dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-hibah-lt54912b4c6a82e> diakses pada tanggal 03 Mei 2022.

Raja Huta dalam <https://www.obatak.id/2015/06/jenis-kepemimpinan-dalam-batak-toba.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Turnardi, Wibowo T., "Jenis-Jenis Perjanjian, <https://jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> dalam diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

<http://digilib.unila.ac.id/14833/13/BAB%20II.pdf>., tanggal akses 24 November 2022.

Wilayah, Stasi, Ronde, yang Terkait dalam Paroki. http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Paroki_84495_p2k_unkris.html#Wilayah.2C_Stasi.2C_Lingkungan diakses pada tanggal 08 Desember 2022.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Misionaris>

<https://repository.uir.ac.id/474/2/bab2.pdf>

http://repository.uinsuska.ac.id/16187/8/8.%20BAB%20III_2018290AH.pdf UI N SUSKA RIAU, diakses pada tanggal 24 November 2022.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

-----, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998..

-----, Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

-----, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum.

-----, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Badan-badan Hukum.

-----, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2016.

Staatsblad no. 156 Tahun 1927, tentang Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja (*regeling van de rechtspositie der kerk genootschappen*).

Dokumen-Dokumen

Akta Pernyataan Pendirian Keuskupan Sibolga No. 03 Tahun 2017, diakses dari Ruang Arsip Keuskupan Sibolga pada tanggal 02 Desember 2022.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama R.I, Hirarki Gereja Katolik Di Indonesia, Riwayat dan Prosesnya Berdasarkan Hukum Gereja Katolik Universal Serta Dikukuhkan Dengan Memperoleh Status Badan Hukum Negara RI, Jakarta: 2003.

Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1990. Nomor 1.

Dokumen Komisi Kerasulan, Pedoman Pastoral Paroki. Sibolga: Sekretariat Komisi Kerasulan, 2015.

Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa) Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1990) Nomor 1.

RENSTRA PASTORAL, Gereja Mandiri Solider dan Membebaskan, Sinode I Keuskupan Sibolga 2010-1014.

Vikaris General Keuskupan Sibolga P. Gregorius Fau, OFMCap, pada tanggal 15 Agustus 2022 di Kantor Pusat Keuskupan Sibolga.

Kamus dan Ensiklopedia

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. ke-1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka.